



LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA PENGADILAN NEGERI BOBONG



BADAN PERADILAN UMUM

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

TAHUN ANGGARAN 2025

(ANAUDITED)



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan negara tidak hanya terbatas pada anggaran, tetapi juga mencakup aset-aset yang dimiliki negara.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lain yang sah. BMN merupakan bagian penting dari kekayaan negara yang harus dikelola secara efektif dan efisien untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban atas pengelolaan BMN memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pertanggungjawaban atas keuangan negara. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan BMN merupakan salah satu unsur penting dalam keuangan negara, sehingga pengelolaan dan pertanggungjawabannya harus dilakukan secara terintegrasi dan transparan.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN serta pengelolaan BMN, Pengadilan Negeri Tobelo sebagai salah satu Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) di bawah Mahkamah Agung berkewajiban menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1), yaitu Badan Urusan Administrasi untuk DIPA 01 melalui Biro Perlengkapan. LBKP Pengadilan Negeri Tobelo Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN serta pengelolaan Barang Milik Negara untuk periode tahunan.

Proses penyusunan LBKP Pengadilan Negeri Tobelo Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, dan PMK Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara.



Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan komitmennya menyajikan informasi yang relevan dan andal dalam mendukung penyusunan laporan ini.

Dengan telah diselesaikannya penyusunan LBKP Tahunan Pengadilan Negeri Tobelo Tahun 2025 (*Unaudited*), kami berharap laporan ini dapat menjadi sumber informasi yang akurat, transparan, dan akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memperoleh gambaran menyeluruh terkait pengelolaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Negeri Tobelo. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pengambil keputusan di jajaran manajemen Mahkamah Agung sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan strategis, khususnya terkait dengan pengelolaan BMN.

Tobelo, 20 Februari 2026
Sekretaris Pengadilan Negeri Bobong
Kuasa Pengguna Barang

BUDYSTIRO MOHAMMAD TOFAN, S.H.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
OVERVIEW LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA PENGADILAN NEGERI BOBONG SEMESTER II TAHUN 2025	v
I. PENDAHULUAN	8
A. Dasar Hukum	9
B. Entitas Pelaporan	11
C. Periode Pelaporan	11
II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA	12
A. Kebijakan Penyeragaman Pemahaman Pengelolaan dan Kodefikasi	13
B. Kebijakan Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar	14
C. Kebijakan Kapitalisasi BMN	15
D. Kebijakan Penyusutan BMN	16
E. Kebijakan Rekonsiliasi Nilai BMN	16
F. Kebijakan Pelaporan BMN	17
III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN	18
IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024	19
A. Saldo Awal	19
B. Ringkasan Mutasi BMN Periode Semester II Tahun Anggaran 2025	19
V. BMN PADA PENGADILAN NEGERI BOBONG PER 31 DESEMBER 2025	35
A. BMN per Akun Neraca	35
B. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dengan Laporan Keuangan	38
VI. INFORMASI BMN LAINNYA	39
A. Perkembangan Nilai BMN	39
B. Informasi Pengelolaan BMN	39
C. Tindak Lanjut Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025	43



GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA PENGADILAN NEGERI BOBONG	44
--	----



OVERVIEW LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA PENGADILAN NEGERI BOBONG SEMESTER II TAHUN 2025

Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2025 *Unaudited* merupakan laporan tahunan yang disusun oleh Pengadilan Negeri Tobelo selaku Kuasa Pengguna Barang yang menyajikan posisi BMN di awal dan akhir periode Tahun Anggaran 2025 serta mutasi selama periode tersebut. LBP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Pengadilan Negeri Bobong selama Tahun Anggaran 2025.

Tujuan utama penyusunan LBKP Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2025 (*Unaudited*) ini adalah untuk memberikan gambaran awal dan komprehensif mengenai posisi awal dan akhir BMN yang dikuasai dan dikelola oleh Pengadilan Negeri Bobong beserta mutasi tambah kurangnya. Informasi yang terkandung dalam LBP *Unaudited* ini menjadi dasar bagi penyusunan Neraca dan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) yang merupakan bagian integral dari Laporan Keuangan (LK) Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2025 (*Unaudited*).

Penyusunan LBKP (*Unaudited*) ini telah mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang rekonsiliasi dan pelaporan BMN serta mengikuti ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku. Selain itu, LBP (*Unaudited*) ini juga telah memperhatikan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan melalui surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Nomor S-186/KN/KN.2/2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara Tingkat Kementerian/Lembaga Tahun 2025, dan Nomor S-3/KN/KN.2/2025 tanggal 12 Januari 2026 tentang Penyampaian Jadwal Penyusunan Laporan Barang Pengguna pada Kementerian/Lembaga Tahun 2025. Dalam penyusunannya, LBP (*Unaudited*) ini telah menerapkan penggunaan SAKTI (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi) dan MonSAKTI (Monitoring SAKTI) milik Kementerian Keuangan serta Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) untuk memastikan konsistensi dan integritas data yang disajikan dalam laporan.



Laporan ini memuat berbagai informasi penting terkait pengelolaan dan penatausahaan BMN, yang terdiri dari:

1. LBMN Berdasarkan Perkiraan Neraca: Bagian ini menyajikan informasi aset BMN secara rinci, meliputi Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Jembatan, Irigasi, Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, serta Aset Lainnya (termasuk Aset Tak Berwujud dan Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah). Selain itu, laporan ini juga merinci Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, Akumulasi Aset Tetap Lainnya, Amortisasi Aset Tak Berwujud, dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (khususnya untuk aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah);
2. Nilai Neraca per 31 Desember 2025 adalah Rp. 51.380.940.982 yang berasal dari nilai saldo awal 1 Januari 2025 sebesar Rp. 48.180.288.424 dan mutasi tambah kurang sebesar Rp. 3.200.652.558.
3. Mutasi tambah aset terjadi karena: (1) reklasifikasi masuk, realisasi belanja modal terdiri atas pembangunan bangunan gedung baru; (2) transfer masuk; (3) Pembelian; (4) Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah dan lain sebagainya. Total mutasi tambah aset adalah sebesar Rp. 45.446.046.320,00;
4. Mutasi kurang aset terjadi karena: (1) reklasifikasi keluar; (2) transfer keluar; (3) Koreksi Pencatatan; (4) Koreksi Pencatatan KDP dan lain sebagainya. Total mutasi kurang aset adalah sebesar Rp. 42.245.393.762,00;
5. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara: bagian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih lengkap kepada pengguna barang mengenai hal-hal yang termuat dalam Laporan Barang Pengguna. Catatan ini mencakup uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos Laporan Barang Pengguna, serta daftar rinci atau uraian mengenai mutasi aset yang disajikan dalam Neraca dan informasi penting lainnya; dan
6. Gambaran Umum Pengelolaan BMN: bagian ini memuat data Penetapan Status Penggunaan BMN (sudah ditetapkan status penggunaan dan belum ditetapkan status penggunaan); pengelolaan BMN (Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan): 1) dalam proses permohonan ke Pengelola; 2) dalam proses Pengelola Barang; 3) selesai di Pengelola Barang baik dikembalikan, ditolak dan disetujui; 4) dalam proses tindak lanjut Pengguna barang/Kuasa Pengguna Barang; 5) telah diterbitkan Keputusan dari Pengelola Barang; 6) tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang; dan 7) selesai serah terima.



LBKP (*Unaudited*) ini merupakan landasan penting dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2025 yang pada akhirnya akan berkontribusi dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Pengguna Mahkamah Agung Tahun 2025 (*Unaudited*). Penyusunan LBKP (*Unaudited*) yang berkualitas menjadi langkah awal yang esensial dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Terakhir, penting untuk dicatat bahwa penyusunan LBKP (*Unaudited*) ini tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan menyusun LBKP (*Unaudited*) secara tepat waktu dan akurat, Pengadilan Negeri Bobong telah berkomitmen dalam mengelola BMN secara bertanggung jawab dan transparan. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.



CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

I. PENDAHULUAN

Sejak dimulainya era reformasi keuangan pada tahun 2003, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mendukung tujuan ini, Pemerintah telah menerbitkan paket peraturan perundang-undangan yang komprehensif, dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sebagai tindak lanjut dari kedua undang-undang tersebut, khususnya dalam mengatur pengelolaan BMN, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Regulasi ini mengatur secara menyeluruh seluruh siklus pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, hingga pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Cakupan siklus pengelolaan BMN yang luas ini merupakan penjabaran lebih rinci dari siklus logistik yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Perluasan cakupan tersebut didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan negara secara menyeluruh. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan pengelolaan BMN dapat berjalan dengan lebih tertib, akuntabel, dan efisien, sehingga mampu mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang optimal.

Dalam rangka mengimplementasikan regulasi tersebut, Pengadilan Negeri Bobong, sebagai salah satu Kuasa Pengguna BMN di bawah Mahkamah Agung, diwajibkan untuk menyusun LBKP secara berkala, baik LBKP Semesteran maupun LBKP Tahunan. Dengan pelaporan yang tertib, diharapkan pengelolaan BMN di Pengadilan Negeri Bobong dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel.



A. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
- 10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar;
- 13) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 15) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
- 16) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah;



- 17) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
- 18) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- 19) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 20) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- 21) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- 22) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
- 23) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
- 24) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga;
- 25) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
- 26) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KM.6/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 27) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KM.6/2015 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 28) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KM.6/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 29) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara;



- 30) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 31) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 339/KM.6/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 32) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 412/MK/KN/2025 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 33) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2014;
- 34) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar; dan
- 35) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan.

B. Entitas Pelaporan

Pengadilan Negeri Bobong selaku salah satu satuan kerja/unit Eselon I di bawah Mahkamah Agung merupakan entitas pelaporan Kuasa Pengguna Barang/Pembantu Pengguna Barang Eselon I.

C. Periode Pelaporan

Periode pelaporan yang disajikan dalam Catatan atas Laporan BMN (CalBMN) ini adalah untuk periode tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.



II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN. Hal ini mencakup penatausahaan oleh Kuasa Pengguna Barang/ sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.

LBKP sebagai output utama penatausahaan BMN untuk UAKPB, menjadi sarana pertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Kuasa Pengguna Barang dalam periode tertentu. LBKP juga dapat digunakan sebagai sumber informasi prediktif dalam pengambilan keputusan terkait BMN di masa depan. Laporan ini juga menjadi bahan penyusunan neraca BMN yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan satuan kerja.

Agar bermanfaat, informasi dalam LBKP harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan yang baik, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Relevansi tercapai jika informasi dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, memiliki nilai umpan balik, prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Keandalan terpenuhi jika informasi bebas dari kekeliruan, disajikan secara jujur dan dapat diverifikasi, serta tidak berpihak pada pihak tertentu. Daya banding tercapai jika informasi dapat diperbandingkan baik secara internal (antar periode) maupun eksternal (dengan pengguna lain). Kemudahan pemahaman dicapai jika informasi disajikan dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan tingkat pemahaman pengguna laporan.

Untuk mencapai kualitas LBKP yang memenuhi persyaratan tersebut, pencatatan dan pelaporan BMN harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan dan prinsip yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini, perlu dipastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BMN sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Berikut adalah beberapa kebijakan akuntansi dalam penatausahaan BMN yang diterapkan.

1. Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi BMN
2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)
3. Kapitalisasi BMN
4. Penyusutan BMN
5. Rekonsiliasi BMN
6. Pelaporan BMN



A. Kebijakan Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi

Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara (BMN) memiliki peran krusial dalam mempermudah proses akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Dengan menerapkan sistem kodefikasi BMN yang seragam dan menyeluruh di setiap Kuasa Pengguna dan Pengguna BMN, informasi yang tercantum dalam Laporan Barang Pengguna (LBP) dapat lebih mudah dibandingkan dan dipahami. Hal ini dapat terwujud berkat penerapan kaidah pengelompokan yang konsisten antarperiode pelaporan dan antarentitas pelaporan.

Penatausahaan BMN pada LBKP ini telah dilaksanakan sesuai dengan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 412/MK/KN/2025 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara**. Kodefikasi ini disesuaikan dengan penggolongan masing-masing BMN dan diselaraskan dengan Bagan Akun Standar. Tujuannya adalah untuk menciptakan harmonisasi dalam penyajian BMN pada Neraca BMN dan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pada Tahun 2025, Mahkamah Agung melalui Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi telah berhasil mengusulkan spesifikasi Barang Milik Negara (BMN) khusus untuk tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan. Usulan tersebut kemudian ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN.

Keputusan Menteri Keuangan tersebut mengakibatkan perubahan masif terhadap kodefikasi BMN seluruh tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan di Indonesia. Perubahan kodefikasi BMN telah dilakukan pada 915 satuan kerja, dengan rincian Tanah Bangunan Kantor Pengadilan sebanyak 1.093 NUP dan Bangunan Gedung Kantor Pengadilan sebanyak 1.074 NUP. Implementasi perubahan kodefikasi BMN ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan aset negara. Dengan adanya sistem kodefikasi yang lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan saat ini, satuan kerja dapat lebih mudah mengelola BMN, baik dari aspek perencanaan (RKBMN), pemeliharaan, maupun pemanfaatan.



B. Kebijakan Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar

Salah satu tujuan utama penyusunan LBKP ini adalah menyediakan data yang akurat untuk Neraca BMN Pengadilan Negeri Bobong. Oleh karena itu, pelaporan LBKP ini telah disusun sesuai dengan standar neraca, dengan menyesuaikan penggolongan dan kodefikasi BMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 dan seluruh aturan perubahan dan penambahannya, ke dalam penggolongan yang selaras dengan akun neraca, sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar**.

Penyesuaian ini menghasilkan penyajian BMN dalam tiga pos neraca, yaitu Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Persediaan merupakan aset lancar yang mencakup barang atau perlengkapan untuk mendukung operasional pemerintah serta barang yang ditujukan untuk dijual atau diserahkan dalam pelayanan publik.

Aset Tetap didefinisikan sebagai aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan, yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset ini dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsi, seperti Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan..

Sementara itu, Aset Lainnya mencakup aset pemerintah yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, atau dana cadangan. Aset ini terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Aset Tak Berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik, dan dimanfaatkan untuk menghasilkan barang atau jasa, termasuk hak kekayaan intelektual. Adapun Aset Lain-Lain meliputi aset yang tidak tergolong dalam Aset Tak Berwujud, seperti aset tetap yang sudah tidak digunakan.

Dalam Laporan BMN, Aset Lainnya hanya mencakup nilai BMN yang secara substansi termasuk dalam kelompok tersebut. Hal ini berbeda dengan penyajian Aset Lainnya dalam Laporan Keuangan, yang mencakup BMN dan non-BMN, seperti piutang antar Kementerian/Lembaga, aset dengan penggunaan terbatas, dan sebagainya.

Dengan penyajian yang sesuai dengan prinsip akuntansi dan keuangan negara, LBKP ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang relevan, andal, dan akuntabel. Hal ini akan mendukung proses pelaporan keuangan serta menjadi dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan BMN di Mahkamah Agung.



C. Kebijakan Kapitalisasi BMN

Kapitalisasi BMN dilaksanakan berdasarkan Lampiran VII **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)**, BMN diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu intrakomptabel dan ekstrakomptabel. BMN intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan dicatat dalam Neraca Pemerintah Pusat. Sementara itu, BMN ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dan umumnya hanya dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BMN dianggap memenuhi syarat kapitalisasi jika nilainya melebihi batas minimum yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Untuk gedung dan bangunan, nilai minimumnya adalah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) atau lebih.
2. Untuk peralatan, mesin, dan alat olahraga, nilai minimumnya adalah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) atau lebih.
3. Untuk tanah, jalan, irigasi, jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak seni budaya, nilai minimumnya adalah Rp1,00 (*satu rupiah*) atau lebih.

Kebijakan kapitalisasi BMN ini memiliki peran penting dalam penyajian BMN dalam Neraca Pemerintah di semua tingkatan pelaporan, mulai dari Satuan Kerja, Kementerian/Lembaga, hingga Pemerintah Pusat. Kapitalisasi menentukan apakah suatu BMN akan dicatat sebagai aset dalam Neraca atau hanya dilaporkan dalam CaLK.

D. Kebijakan Penyusutan BMN

Penyusutan Aset Tetap BMN dijalankan menggunakan metode garis lurus, yang mengalokasikan nilai susut aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Pengadilan Negeri Bobong, dalam LBKP Tahun 2025 (*Unaudited*) ini telah menerapkan penyusutan aset tetap BMN sesuai **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat**.



Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai yang mencerminkan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap seiring waktu. Beberapa ketentuan dasar penerapannya adalah:

1. Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang tidak disusutkan.
2. Nilai susut pertama kali dihitung dari nilai yang tercatat dalam pembukuan (nilai buku) per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh hingga tanggal tersebut. Untuk aset tetap yang diperoleh setelahnya, nilai susut dihitung dari nilai perolehan atau nilai wajar apabila nilai perolehan tidak diketahui.
3. Penyusutan dihitung dan dicatat setiap akhir semester tanpa mempertimbangkan nilai residu.
4. Metode garis lurus digunakan dengan mengalokasikan nilai susut secara merata setiap semester selama masa manfaat aset tetap tersebut.
5. Masa manfaat aset tetap ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 413/MK/KN/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Sementara itu, masa manfaat aset tak berwujud dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 414/MK/KN/2025 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

E. Kebijakan Rekonsiliasi Nilai BMN

Rekonsiliasi bertujuan memastikan bahwa setiap transaksi atau kejadian yang memengaruhi nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dengan benar dalam laporan BMN. Dengan demikian, laporan BMN akan memiliki kualifikasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, mekanisme rekonsiliasi BMN harus dilakukan secara periodik pada setiap tingkat pelaporan. Proses ini dimulai dari rekonsiliasi internal di tingkat Kuasa Pengguna Barang (KPB), kemudian rekonsiliasi eksternal antara KPB dengan Pengelola Barang, dan terakhir rekonsiliasi internal oleh Bendahara Umum Negara. Kebijakan Rekonsiliasi BMN dilaksanakan sesuai dengan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.**



Mahkamah Agung telah berupaya untuk merealisasikan kebijakan ini melalui fitur Transaksi BMN dalam Modul Penatausahaan BMN yang ada pada aplikasi E-SADEWA (*Electronic State-Asset Development and Enhancement Work Application*). Dengan adanya fitur ini, rekonsiliasi dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat satker, Korwil, hingga Mahkamah Agung untuk memastikan setiap transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

F. Kebijakan Pelaporan BMN

Seluruh aktivitas dalam siklus pengelolaan BMN akan tercermin pada aktivitas penatausahaan BMN. Penatausahaan BMN meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Seluruh aktivitas pengelolaan BMN akan tercermin dalam kegiatan pelaporan. Output kegiatan pelaporan BMN adalah Laporan Barang Milik Negara (LBMN). Untuk pelaporan BMN pada tingkat Kuasa Pengguna Barang dilaksanakan melalui penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang (LBKP). Untuk penyusunan LBKP satuan kerja di bawah Mahkamah Agung pada tahun 2025 dilaksanakan dengan berpedoman kepada Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor: 84/BUA.4/PL1.2.7/II/2026 Di dalamnya ketentuan penyusunan LBKP juga pada prinsipnya mengikuti ketentuan yang diatur oleh Kementerian Keuangan melalui **Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara atas nama Direktur Kekayaan Negara Nomor S-186/KN/KN.2/2025 tanggal 23 Desember 2025 perihal Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN Tingkat K/L Tahun 2025 dan Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara atas nama Direktur Kekayaan Negara Nomor S-3/KN/KN.2/2026 tanggal 12 Januari 2026 tentang Penyampaian Jadwal Penyusunan Laporan Barang Pengguna pada K/L Tahun 2025 (Unaudited).**



III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bobong periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang dilakukan penatausahaan dan dikelola oleh Pengadilan Negeri Bobong. Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) ini adalah sebesar Rp. 51.380.940.982,00 (Lima Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp. 48.180.288.424,00 (Empat Puluh Depan Milyar Seratus Depan Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) dan nilai mutasi yang terjadi selama tahun 2025 sebesar Rp. 87.691.440.082,00 (*Delapan Puluh Tujuh Milyar Enam ratus Juta Sembilan Puluh Satu Juta Empat ratus Empat Puluh Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah*). Nilai mutasi tersebut berasal dari mutasi tambah sebesar Rp. 45.446.046.320,00 (*Empat Puluh Lima Milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah*) dan mutasi kurang sebesar Rp. 42.245.393.762,00 (*Empat Puluh Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*) yang terjadi selama Tahun Anggaran 2025.

Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi nonkeuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang bersumber dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi nonkeuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN pada periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAKPB dan UAKPA
2. Laporan Posisi BMN di Neraca per 31 Desember 2025
3. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal) per 1 Januari 2025
4. Laporan Barang Persediaan;
5. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
6. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
7. Laporan Aset Tak Berwujud;
8. Laporan Barang Bersejarah;
9. Laporan Barang Rusak Berat;
10. Laporan Barang Hilang;
11. Laporan BPYBDS;



12. Laporan Barang Hibah DK/TP
13. Laporan Penyusutan;
14. Laporan Amortisasi BMN;
15. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CalBMN);
16. Laporan PNBPN yang terkait dengan pengelolaan BMN);
17. Laporan Pelaksanaan Pengasuransian BMN;
18. Rekapitulasi KDP Beserta Rencana Tindak Lanjut KDP yang Dihentikan Sementara
19. Laporan BMN berupa Rumah Negara.

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

A. Saldo Awal

Nilai BMN per 1 Januari 2025 menurut Pengadilan Negeri Bobong adalah sebesar Rp. 48.180.288.424,00 (*Empat Puluh Delapan Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*) yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp. 48.167.318.274,00 (*Empat Puluh Delapan Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp. 12.970.150,00 (*Dua Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*).

B. Ringkasan Mutasi BMN Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*)

Mutasi Barang Milik Negara Periode Tahunan Tahun 2025 (*Unaudited*) yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:



1. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 1.458.000,00 (*Satu Juta Empat Ratus Lima puluh Delapan Ribu rupiah*).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111	Barang Konsumsi	2.876.000	1.418.000	1.458.000
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	-	-	-

Tabel 1. Rincian Mutasi Barang Persediaan

Total nilai barang persediaan tidak ada yang dalam kondisi rusak atau usang.

2. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 2.618.692.532,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal seluas 10.480 m² dengan nilai sebesar Rp. 2.618.692.532,00 (*Dua Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*), mutasi tambah dengan nilai sebesar Rp. 2.618.692.532,00 (*Dua Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*), dan mutasi kurang dengan nilai sebesar Rp. 2.618.692.532,00 (*Dua Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).

Rincian Mutasi Tanah adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah Tanah meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi Masuk	2.618.692.532

Tabel 2. Rincian Mutasi Tambah Tanah



Mutasi Kurang Tanah meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi Keluar	2.618.692.532

Tabel 3. Rincian Mutasi Kurang Tanah

Dari jumlah/ nilai tanah di atas, tidak ada bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	10.480	2.618.692.532
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 4. Kondisi Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah mulai dikerjakan

Tidak ada realisasi belanja modal tanah per 31 Desember 2025.

3. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 461 buah dengan nilai sebesar Rp. 3.404.734.893,00 (*Tiga Milyar Empat Ratus Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 461 buah dengan nilai sebesar Rp. 3.369.744.893,00 (*Tiga Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*), mutasi tambah sebanyak 4 buah dengan nilai sebesar Rp. 34.990.000,00 (*Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*) dan tidak ada mutasi kurang.



Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Alat Besar (3.01)

NIHIL

b. Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat Angkutan darat bermotor pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 3 buah dengan nilai sebesar Rp. 334.683.303,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 3 buah dengan nilai sebesar Rp. 334.683.303,00, Tidak ada mutasi bertambah dan berkurang.

Mutasi Tambah Alat Angkutan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-

Tabel 5. Rincian Mutasi Tambah Alat Angkutan

Mutasi Kurang Alat Angkutan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-

Tabel 6. Rincian Mutasi Kurang Alat Angkutan

Dari jumlah Alat Angkutan di atas, Saldo Alat Angkutan tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.



Rincian data Alat Angkutan berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	3	334.683.303
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 7. Kondisi Alat Angkutan

c. Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03)

NIHIL

d. Alat Pertanian (3.04)

NIHIL

e. Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 374 buah dengan nilai sebesar Rp. 1.794.115.020,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 373 buah dengan nilai sebesar Rp. 1.793.415.020,00, mutasi tambah sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp. 700.000,00 (*Tujuh Ratus Ribu Rupiah*) dan tidak ada mutasi kurang.

Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	-	700.000
-	-	-

Tabel 8. Rincian Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga



Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-

Tabel 9. Rincian Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Rincian data Alat Kantor dan Rumah Tangga berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	374	1.793.415.020
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 10. Kondisi Alat Kantor dan Rumah Tangga

f. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06)

Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 18 buah dengan nilai sebesar Rp. 426.340.320,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 18 buah dengan nilai sebesar Rp. 426.340.320,00, Tidak ada mutasi bertambah dan berkurang.



Mutasi Tambah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-

Tabel 11. Rincian Mutasi Tambah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

Mutasi Kurang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-

Tabel 12. Rincian Mutasi Kurang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas, Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Rincian data Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	18	426.340.320
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 13. Kondisi Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

g. Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07)

NIHIL



h. Alat Laboratorium (3.08)

Saldo Alat Laboratorium pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp. 10.000.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp. 10.000.000,00, Tidak ada mutasi bertambah dan berkurang.

Mutasi Tambah Alat Laboratorium tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-

Tabel 14. Rincian Mutasi Tambah Alat Laboratorium

Mutasi Kurang Alat Laboratorium tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-

Tabel 15. Rincian Mutasi Kurang Alat Laboratorium

Dari jumlah Alat Laboratorium di atas, Saldo Alat Laboratorium tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Rincian data Alat Laboratorium berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	2	10.000.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 16. Kondisi Alat Laboratorium



i. Alat Persenjataan (3.09)

NIHIL

j. Komputer (3.10)

Saldo Komputer pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 68 buah dengan nilai sebesar Rp. 839.596.250,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 65 buah dengan nilai sebesar Rp. 805.306.250,00, dengan mutasi bertambah sebanyak Rp. 34.290.000,00 dan tidak ada mutasi berkurang.

Mutasi Tambah Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Tranfer Masuk	34.290.000	-
-	-	-

Tabel 17. Rincian Mutasi Tambah Komputer

Mutasi Kurang Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-

Tabel 18. Rincian Mutasi Kurang Komputer

Dari jumlah Komputer di atas, Saldo Komputer tidak ada yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Rincian data Komputer berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	68	839.596.250
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 19. Kondisi Komputer



- k. Alat Eksplorasi (3.11)
NIHIL
- l. Alat Pengeboran (3.12)
NIHIL
- m. Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian (3.13)
NIHIL
- n. Alat Bantu Eksplorasi (3.14)
NIHIL
- o. Alat Keselamatan Kerja (3.15)
NIHIL
- p. Alat Peraga (3.16)
NIHIL
- q. Peralatan Proses/Produksi (3.17)
NIHIL
- r. Rambu-Rambu (3.18)
NIHIL
- s. Peralatan Olahraga (3.19)
NIHIL



Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Bobong Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 2.283.683.586,00 (*Dua Miliar Dua Ratus Delappan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin intrakomptabel sebesar Rp. 2.276.359.281,00 dan akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin ekstrakomptabel sebesar Rp. 7.324.305,00.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tidak ada Realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2025.

4. Gedung dan Bangunan (gabungan)

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 5 buah dengan nilai sebesar Rp. 45.357.323.557,00 (*Empat Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 5 buah dengan nilai sebesar Rp. 42.191.660.999,00 (*Empat Puluh Dua Miliar Seratus Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*), mutasi tambah sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp. 42.792.363.788,00 (*Empat Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak Rp. 39.626.701.230,00 (*Tiga Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah*).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Bangunan Gedung (401)

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 4 buah dengan nilai sebesar Rp. 43.613.323.557,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 4 buah dengan nilai sebesar Rp. 40.447.660.999,00, mutasi tambah sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp. 42.792.363.788,00 dan mutasi kurang sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp. 39.626.701.230,00.



Mutasi Tambah Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penyelesaian Pembangunan Langsung	69.922.230	-
Reklasifikasi Masuk	39.556.779.000	-
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	76.322.230	-
Pengembangan melalui KDP	3.089.340.328	-

Tabel 20. Rincian Mutasi Tambah Bangunan Gedung

Mutasi Kurang Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi Keluar	39.556.779.000	-
Koreksi Pencatatan	69.922.230	-

Tabel 21. Rincian Mutasi Kurang Bangunan Gedung

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas, tidak ada statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Tidak ada kelompok barang Bangunan Gedung yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Rincian data Bangunan Gedung berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	5	45.357.323.557
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 22. Kondisi Bangunan Gedung

b. Monumen (402)

NIHIL

c. Bangunan Menara (403)

NIHIL



d. Tugu Titik Kontrol/Pasti (404)

Saldo Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp. 1.744.000.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp. 1.744.000.000,00, tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang.

Mutasi Tambah Tugu Titik Kontrol/Pasti tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 23. Rincian Mutasi Tambah Tugu Titik Kontrol/Pasti

Mutasi Kurang Tugu Titik Kontrol/Pasti tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 24. Rincian Mutasi Kurang Tugu Titik Kontrol/Pasti

Dari jumlah Tugu Titik Kontrol/Pasti di atas, tidak ada statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Tidak ada kelompok barang Tugu Titik Kontrol/Pasti yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Rincian data Tugu Titik Kontrol/Pasti berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	1	1.744.000.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 25. Kondisi Tugu Titik Kontrol/Pasti



Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Bobong Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 2.145.326.456,00 (*Dua Miliar Seratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan intrakomptabel sebesar Rp. 2.145.326.456,00 dan tidak ada akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan ekstrakomptabel.

Monitoring Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan

Tidak ada realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025.

5. Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan

NIHIL

Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan

NIHIL

Monitoring Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan

Tidak ada realisasi belanja modal Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan per 31 Desember 2025.

6. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp. 190.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp. 190.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*). Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang.



Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Bahan Perpustakaan (6.01)

Saldo Bahan Perpustakaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp. 190.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp. 190.000,00, tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang.

Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 26. Rincian Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan

Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 27. Rincian Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas, Saldo Bahan Perpustakaan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah NIHIL.

b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga (6.02)

NIHIL

c. Tanaman (6.05)

NIHIL

d. Aset Tetap dalam Renovasi (6.07)

NIHIL



Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Tidak ada akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Bobong Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025.

Monitoring Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Tidak ada realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025.

7. Konstruksi Dalam Pengerjaan

NIHIL

8. Aset Lainnya

NIHIL

Rincian Mutasi Aset Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

NIHIL

b. Aset Tak Berwujud

NIHIL

1) Lisensi

NIHIL

2) Hak Kajian/Penelitian

NIHIL

3) Aset Tak Berwujud Lainnya

NIHIL

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Tidak ada akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025.



c. Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan (henti guna lap gabungan paling bawah)

NIHIL

d. Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

NIHIL

9. Aset Bersejarah

NIHIL

V. BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2025

A. BMN per Akun Neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 51.368.728.832 (Lima Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan pos-pos perkiraan neraca, yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.



Penyajian nilai BMN dalam pos-pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	1,458,000	100	-	-	1,458,000	100
Sub Jumlah (1)		1.458.000	100	-	-	1,458,000	100
II	Aset Tetap						
1	Tanah	2,618,692,532	100	-	-	2,618,692,532	100
2	Peralatan dan Mesin	3,391,064,743	99,6	13.670.150	0,4	3.404.734.893	100
3	Gedung dan Bangunan	45,357,323,557	100	-	-	45,357,323,557	100
4	Jalan dan Jembatan, irigasi serta Jaringan	-	-	-	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	190,000	100	-	-	190,000	100
6	KDP	-	-	-	-	-	-
Sub Jumlah (2)		51.367.269.832	100	13.670.150	100	51.380.939.982	100
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
2	Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	-
3	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-
4	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	25.836.000	100	-	-	25.836.000	100
Sub Jumlah (3)		25.836.000	100	-	-	25.836.000	100
Total		51.394.564.832	100	13.670.150	100	51.408.233.982	100

Tabel 28. Nilai Barang Milik Negara Per Akun Neraca



Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (1)	-	-	-	-	-	-
II	Aset Tetap						
1	Tanah	-	-	-	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	(2,276,359,281)	99,7	(7,324,305)	0,3	(2.283.683.586)	100
3	Gedung dan Bangunan	(2,145,326,456)	100	-	-	(2,145,326,456)	100
4	Jalan dan Jembatan, irigasi serta Jaringan	-	-	-	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-
6	KDP	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (2)	(4.421.685.737)	100	(7,324,305)	100	(4.429.010.042)	100
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
2	Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	-
3	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (3)	-	-	-	-	-	-
	Total	(4.421.685.737)	100	(7,324,305)	100	(4.429.010.042)	100

Tabel 29. Nilai Akumulasi Penyusunan BMN Per Akun Neraca



B. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dengan Laporan Keuangan

Perbandingan nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 per akun neraca adalah sebagai berikut: lihat dilaporan keuangan

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
I	Aset Lancar	1.458.000	1.458.000	0
1	Persediaan	1.458.000	1.458.000	0
II	Aset Tetap	46.945.585.095	46.945.585.095	0
1	Tanah	2.618.692.532	2.618.692.532	0
2	Peralatan dan Mesin	3.391.064.743	3.391.064.743	0
3	Gedung dan Bangunan	45.357.323.557	45.357.323.557	0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	190.000	190.000	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(4.421.685.737)	(4.421.685.737)	0
III	Aset Lainnya	25.836.000	25.836.000	-
1	Aset Tak Berwujud	-	-	-
2	Aset Lain-Lain *)	25.836.000	25.836.000	-
3	Kerjasama dengan Pihak Ketiga	-	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-
Total Nilai BMN (Intrakomptabel/Neraca)		46.974.337.095	46.974.337.095	0

*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah.

Tabel 30. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, tidak terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan.



VI. INFORMASI BMN LAINNYA

A. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir (*Unaudited*), dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	Laporan Unaudited 2021	3,913,421,025	-	-
2	Laporan Unaudited 2022	4,272,541,925	359.120.900	9,17%
3	Laporan Unaudited 2023	47,780,288,424	43.507.746.499	1018,31%
4	Laporan Unaudited 2024	48,180,288,424	400.000.000	0,83%
5	Laporan Unaudited 2025	51,380,940,982	3.200.652.558	6,64%

Tabel 31. Perkembangan Nilai BMN Pengadilan Negeri Bobong per Periode Laporan
Unaudited

B. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	BELUM DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN		TELAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN	
		KUANTITAS	NILAI (Rp)	KUANTITAS	NILAI (Rp)
1	Tanah	-	-	1	2.618.692.532
2	Alat Angkutan Bermotor	-	-	3	334.683.303
3	Peralatan dan Mesin Non TIK	49	63.050.000	345	2.167.405.340
4	Peralatan dan Mesin TIK	-	-	68	839.596.250
5	Alat Berat	-	-	-	-
6	Bangunan Gedung	-	-	5	45.350.923.557
7	Rumah Negara	-	-	-	-
8	Jalan dan Jembatan	-	-	-	-
9	Instalasi dan Jaringan	-	-	-	-
10	Bangunan Air dan Irigasi	-	-	-	-
11	Aset Tetap lainnya	-	-	2	190.000
12	Aset Tak Berwujud	-	-	-	-
JUMLAH		49	63.050.000	424	51.311.490.982

Tabel 32. Penetapan Status Penggunaan BMN pada Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2025



b. Pengelolaan BMN

Pengelolaan BMN pada Pengadilan Negeri Bobong selama periode Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindah-tanganan	Pemusnahan	Penghapusan	Alih Fungsi	Alih Status	Jumlah
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Dalam proses Pengelola Barang	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Selesai di Pengelola Barang	5	-	-	-	-	-	-	5
	a. dikembalikan	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Ditolak	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Disetujui	5	-	-	-	-	-	-	5
5	Dalam proses tindak lanjut Kuasa Pengguna Barang	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Telah diterbitkan Keputusan oleh Pengguna Barang	305	-	-	-	-	-	-	305
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Selesai serah terima dari Pengguna Barang	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Gagal/Batal proses dari Pengguna Barang	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 33. Pengelolaan BMN pada Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2025



c. Pengelolaan BMN Idle (bmn tidak digunakan)

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	-
2	Ditetapkan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	-
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	-

Tabel 34. Pengelolaan BMN Idle pada Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2025

d. Informasi terkait BMN yang telah diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang

1. Daftar Barang Rusak Berat

Tidak ada BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada **Pengelola Barang** pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025.

2. Daftar Barang Hilang

Tidak ada nilai BMN yang telah diusulkan penghapusannya kepada **Pengelola Barang** pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025.

e. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain:

1. BMN dalam sengketa/perkara/bermasalah

NIHIL

2. Tanah Belum Bersertipikat

NIHIL



f. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada Pengadilan Negeri Bobong, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk tanah yang bersengketa/bermasalah, perlu dilakukan verifikasi untuk memastikan kondisi terakhir tanah tersebut dan dilakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan;
2. Untuk tanah yang belum bersertipikat, perlu dilakukan koordinasi dengan para pihak, seperti Pemda setempat, BPN setempat, dan pihak ketiga terkait supaya tanah tersebut bisa dilakukan pensertipikatan;
3. Terhadap aset berwujud yang dihentikan penggunaannya, perlu dilakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan aset tak berwujud tersebut betul-betul tidak digunakan dan segera diusulkan penghapusannya.

g. Pengungkapan Penting Lainnya

NIHIL

h. Perubahan Kodefikasi Tanah dan Gedung Kantor Pengadilan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor: 203/BUA.4/PL1.2.5/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 perihal Perubahan Kodefikasi BMN, Pengadilan Negeri Bobong telah melaksanakan perubahan tersebut pada tanah dan gedung kantor pengadilan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Barang (Awal)	NUP	Nama Barang (Akhir)	NUP
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Tanah Bangunan Gedung Kantor Pengadilan	1
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Kelas II	1

Tabel 35. Perubahan Kodefikasi Tanah dan Gedung Kantor Pengadilan
pada Pengadilan Negeri Bobong



i. Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN di Lingkungan Mahkamah Agung

Dalam rangka menyusun perencanaan kebutuhan BMN di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, perlu disusun pedoman Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) BMN karena PMK Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara belum merinci secara spesifik SBSK kebutuhan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

C. Tindak Lanjut Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2.a/LHP/XIV/05/2025 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Mahkamah Agung Tahun 2024 atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor: 618/BUA.4/PL1.2/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025 perihal Petunjuk Teknis Tinjau Temuan BPK atas LKKL Tahun 2024 terkait Aset Tetap dan Persediaan, **Tidak Terdapat** temuan BPK pada Pengadilan Negeri Bobong.



GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA PENGADILAN NEGERI BOBONG

Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Mahkamah Agung dan satuan kerja di bawahnya masih mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang melalui sejumlah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Beberapa kebijakan terkait pengelolaan BMN secara internal juga telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, antara lain: Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Penjualan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 275/SEK/PL1.2/VII/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Sementara itu, pendelegasian kewenangan Mahkamah Agung juga telah diatur dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1085/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Sekretaris Mahkamah Agung Selaku Pengguna Barang Kepada Sekretaris Unit Eselon I, Kepala Biro Umum, Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Banding, dan Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Pertama untuk Menandatangani Surat, Persetujuan, dan/atau Keputusan atas Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Pengadilan Negeri Bobong telah melaksanakan pengelolaan BMN berdasarkan ketentuan dan aturan tersebut di atas. Berikut ini adalah gambaran pengelolaan BMN yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bobong selama tahun 2025.



a. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara

Pada Tahun 2025 Pengadilan Negeri Bobong telah mengajukan RKBMN untuk Tahun 2027 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis RKBMN	Nama Barang	Hasil Telaah
1	Pemeliharaan	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Disetujui
2	Pemeliharaan	Sepeda Motor	Disetujui
3	Pemeliharaan	Sepeda Motor	Disetujui
4	Pemeliharaan	Genset	Disetujui
5	Pemeliharaan	Gedung Pos Jaga Permanen	Disetujui
6	Pemeliharaan	Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Kelas II	Disetujui
7	Pemeliharaan	Bangunan Rumah Genset	Disetujui
8	Pemeliharaan	Pagar Permanen	Disetujui

Dari tabel di atas terdapat total usulan RKBMN yang berdasarkan hasil telaah disetujui sebanyak 4 usulan dan tidak ada yang tidak disetujui.

Pada Tahun 2025 Pengadilan Negeri Bobong juga telah mengajukan usulan RP3BMN untuk Tahun 2027 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis RP3BMN	Jumlah Usulan	Hasil Telaah
1	-	-	-



b. Penetapan Status Penggunaan BMN

BMN yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Bobong yang telah dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 310 unit dengan nilai sebesar Rp. 43.927.596.999,00. Namun, masih terdapat BMN yang belum ditetapkan status penggunaannya sebanyak 49 unit dengan nilai sebesar Rp. 63.050.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis BMN	Belum Ditetapkan Status Penggunaan		Telah Ditetapkan Status Penggunaan		Jumlah BMN	
	Kuantitas (A)	Nilai (Rp) (C)	Kuantitas (B)	Nilai (Rp) (D)	Kuantitas (A+B)	Nilai (C+D)
Tanah	-	-	1	2.618.692.532	1	2.618.692.532
Alat Angkutan Bermotor	-	-	3	334.683.303	3	334.683.303
Peralatan dan Mesin Non TIK	49	63.050.000	345	2.167.405.340	394	2.230.455.340
Peralatan dan Mesin TIK	-	-	68	839.596.250	18	839.596.250
Alat Berat	-	-	-	-	-	-
Bangunan Gedung	-	-	5	45.350.923.557	5	45.350.923.557
Rumah Negara	-	-	-	-	-	-
Jalan dan Jembatan	-	-	-	-	-	-
Instalasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-
Bangunan Air dan Irigasi	-	-	-	-	-	-
Aset Tetap lainnya	-	-	2	190.000	2	190.000
Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	-
Total	49	63.050.000	424	51.311.490.982	473	51.374.540.982

c. Pengelolaan BMN

Pengadilan Negeri Bobong telah melakukan permohonan terkait Penetapan Status Penggunaan (PSP) ke Pengelola Barang melalui KPKNL Ternate sampai dengan 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Dalam Proses Permohonan ke Pengelola

Pengadilan Negeri Bobong tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang menjadi kewenangan Pengelola Barang.

2. Dalam Proses Tindak Lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Pengadilan Negeri Bobong tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang masih dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.



3. Telah Diterbitkan Keputusan Dari Pengelola Barang

Selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, Pengadilan Negeri Bobong telah menerima Keputusan dari Pengelola Barang dengan nilai sebesar Rp. 42.191.660.999, dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Tiket	No. Keputusan	Jenis Barang	Nilai Permohonan (Rp)
1	PPL25020309471094 447	98/MK/KNL.160 4/2025	Tanah Dan/Atau Bangunan	42.191.660.999

4. Selesai Serah Terima

Selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, Pengadilan Negeri Bobong telah menerima Keputusan dari Pengguna Barang dengan nilai sebesar Rp. 1.735.935.500, dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Tiket	Jenis Permohonan (PSP, Penjualan, dll)	Nilai Permohonan (Rp)
1	PPL25073011310800403	Penetapan Status Penggunaan (PSP)	1.735.935.500